

## ABSTRAK

Perkembangan hukum siber telah mengenalkan jenis kejahatan baru yaitu berupa tindak pidana pencurian data. Pada tindak pidana pencurian data, objek pencurian adalah suatu benda yang tidak memiliki wujud atau benda abstrak, sehingga pembuktian dalam pencurian data bukanlah hal yang sederhana seperti tindak pidana pencurian pada umumnya. Untuk itu, benda-benda yang dapat menghubungkan antara tindak pidana yang dilakukan dan data itu sendiri seperti misalnya alat penyimpanan data, memainkan peranan penting dalam pembuktian tindak pidana pencurian data. Sayangnya, di Indonesia belum terdapat penegasan mengenai kedudukan dari benda-benda tersebut dalam pembuktian tindak pidana pencurian data.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus sebagai metode pendekatan, serta dengan menjadikan Bagaimana kedudukan barang bukti dalam penanganan tindak pidana pencurian data dan Bagaimana analisa terhadap ratio decidendi hakim berkaitan dengan kedudukan barang bukti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 03/PID.SUS/2012/PTR, sebagai isu rumusan masalah.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian data, barang bukti merupakan *supporting facts* yang memainkan peranan penting untuk menghubungkan antara pelaku dan tindak pidana yang dilakukan. Karenanya, harus terdapat penegasan lebih lanjut mengenai kedudukan barang bukti dalam tindak pidana pencurian data.

**Kata Kunci: Pencurian Data, Barang Bukti, *Supporting Facts*.**

## **ABSTRACT**

*The development of cyber law has introduced a new type of crime, namely the criminal act of data theft. In the crime of data theft, the object of theft is an object that does not have a form, so that proof of data theft is not as simple as the crime of theft in general. For this reason, objects that can link the crime committed and the data itself, such as data storage devices, play an important role in proving the crime of data theft. Unfortunately, in Indonesia there is no confirmation of the position of these objects in proving the crime of data theft.*

*This research is a normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach as an approach method, as well as by making how the position of evidence in handling the crime of data theft and how the analysis of the judge's ratio decidendi relates to the position of evidence in the decision. Pekanbaru High Court Number: 03/PID.SUS/2012/PTR, as the issue of problem formulation.*

*The results of the study indicate that in the crime of data theft, evidence is supporting facts that play an important role in connecting the perpetrator and the crime committed. Therefore, there must be further confirmation regarding the position of evidence in the crime of data theft.*

**Keywords: Data Theft, Evidence, Supporting Facts.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat sehat rohani dan jasmani karena atas kehendak dan kuasanya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “KEDUDUKAN BARANG BUKTI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, karena terbatasnya pengetahuan, referensi yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif guna perbaikannya nanti.

Penulisan tesis ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dikesempatan yang sangat berharga ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Safi`,S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
2. Dr. Nurus Zaman, S.H.,M.H sebagai Ketua Prodi Fakultas Hukum
3. Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H.,M.S sebagai pembimbing 1 yang telah membimbing, memberi arahan dan petunjuk demi sempurnanya tesis ini.
4. Dr. Eny Suastuti, S.H., M.Hum sebagai pembimbing 2 yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dengan sabar dan penuh kedisiplinan waktu demi kesempurnaan penyusunan tesis ini.

5. Dr. Rusmilawati Windari, S.H.,M.H. sebagai ketua tim penguji
6. Dr. Syamsul Fatoni, S.H.,M.H. sebagai anggota penguji 1
7. Dr. Wartiningsih, S.H., M.Hum sebagai anggota penguji 2
8. Seluruh staf dan karyawan Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada para penguji yang sudah menyempatkan waktunya dalam pengujian tesis dan pemberian nilai yang cukup memuaskan dan terima kasih pula kepada Seluruh staf dan karyawan Magister (S2) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Trunojoyo Madura.

Terima kasih juga kepada keluarga tercinta terutama kepada suami Amirullah yang telah membantu memberikan dukungan pembiayaan hingga terselesaikannya Pendidikan Magister Hukum ini, dan kepada putri pertama Adinda Nindia Candra Putri Amirullah yang telah membantu dalam penyempurnaan tesis ini serta teman-teman magister hukum dan rekan DL Law Firm yang telah mendukung dan memberikan masukan dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat menyempurnakan.

Bangkalan, 6 Februari 2022

Penulis

Dilliana Candra Sari,S.H

## DAFTAR ISI

|                                                                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>SAMPUL DEPAN.....</b>                                                                                      | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>                                                                                 | <b>III</b>  |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>                                                                          | <b>V</b>    |
| <b>HALAMAN IDENTITAS PEMBIMBING.....</b>                                                                      | <b>VI</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                           | <b>Viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                    | <b>VIII</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                       | <b>X</b>    |
| <b>BAB I.....</b>                                                                                             | <b>11</b>   |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>                                                                                      | <b>11</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                      | 11          |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                                                     | 22          |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                                                                   | 23          |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                                                                                   | 23          |
| 1.5 Orisinalitas Penelitian.....                                                                              | 24          |
| 1.6 Kerangka Teori .....                                                                                      | 25          |
| 1.7 Metode Penelitian.....                                                                                    | 31          |
| 1. Tipe Penelitian .....                                                                                      | 31          |
| 2. Pendekatan Masalah.....                                                                                    | 31          |
| 3. Sumber Bahan Hukum .....                                                                                   | 321         |
| 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....                                                                        | 33          |
| 4. Analisis Bahan Hukum.....                                                                                  | 33          |
| <b>BAB II .....</b>                                                                                           | <b>35</b>   |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PEMBUKTIAN DALAM HUKUM</b>                                                        |             |
| <b>ACARA PIDANA DAN KONSEP TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA</b>                                                   | <b>35</b>   |
| 2.1. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana .....                                                                | 35          |
| 2.2. Konsep Tindak Pidana Pencurian Data.....                                                                 | 41          |
| <b>BAB III.....</b>                                                                                           | <b>47</b>   |
| <b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                              | <b>47</b>   |
| 3.1. Kedudukan Barang Bukti Dalam Penanganan Pencurian Data .....                                             | 47          |
| (1). Kebenaran Materiil.....                                                                                  | 47          |
| (2) Kedudukan Barang Bukti dalam Pencurian Data .....                                                         | 63          |
| 3.2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Kasus Pencurian Data .....                                  | 72          |
| (1) Berkaitan dengan unsur subjektif dan objektifnya .....                                                    | 745         |
| (2) Berkaitan dengan Alat Buktinya .....                                                                      | 75          |
| (3) Berkaitan dengan Barang Bukti yang digunakan .....                                                        | 76          |
| (4) Berkaitan Dengan Kesesuaiannya Dengan Proses hukum yang adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia..... | 80          |
| <b>BAB IV .....</b>                                                                                           | <b>86</b>   |
| <b>PENUTUP .....</b>                                                                                          | <b>86</b>   |
| 4.1. Kesimpulan .....                                                                                         | 86          |
| 4.2. Saran/Rekomendasi .....                                                                                  | 87          |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                    | <b>89</b>   |
| <b>PUTUSAN PENGADILAN .....</b>                                                                               | <b>90</b>   |